

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya yang diberikan KSU Mitra Makmur USP Syariah Talun antara lain, berupa produk pembiayaan yang meliputi mudharabah dan murabahah, produk simpanan yang dinamakan simpanan MANASUKA, serta memberikan pembiayaan usaha kepada para anggota untuk membuka usaha. Sedangkan yang diberikan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, berupa produk pembiayaan yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk yang penyaluran dana ada akad murabahah, ijarah, rahn dan mudharabah, dari jasa yang ditawarkan anggota dapat memilih diantara jasa tersebut untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya.

Dampak yang ditimbulkan KSU Mitra Makmur USP Syariah Talun dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi sebagai pemberi pinjaman modal kepada para anggota koperasi untuk modal usaha. Sehingga dengan pinjaman modal tersebut dapat mengelola dan mengembangkan usahanya. Dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi membuat usaha mereka menjadi lancar karena tidak mengalami kesulitan dalam hal permodalan.

B. Saran

1. Bagi pihak koperasi tetap memberikan bantuan usaha kepada masyarakat secara luas dan terutama bagi mereka yang memiliki usaha, supaya dapat membantu mereka dalam permodalan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya
2. Bagi para anggota diharapkan dalam membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tidak menunda- nunda, supaya pihak koperasi percaya dan apabila ingin meminjam lagi dapat kepercayaan.